



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran, maka harus dilaksanakan seleksi berdasarkan atas jaminan mutu yang berkelanjutan dengan menetapkan persyaratan, prosedur dan standar mutu;
- b. bahwa penerimaan mahasiswa baru pada semua Program Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Magister, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis diselenggarakan secara terpadu guna efektif dan jaminan kualitas seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Sekolah Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pascasarjana multidisiplin.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Pendidikan Sarjana selanjutnya disebut Program S-1 adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang lulusannya diarahkan pada penguasaan konsep teori disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni tertentu.
7. Pendidikan Sarjana Terapan selanjutnya disebut Program D-4 adalah jenjang pendidikan vokasi yang lulusannya diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Sarjana;
9. Pendidikan Magister yang selanjutnya disebut Program S-2 adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Program S-1 atau sederajat.
10. Pendidikan Spesialis-1 adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Profesi dan setara dengan Program S-2.
11. Pendidikan Spesialis-2 adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Spesialis-1 dan setara dengan Program S-3.
12. Pendidikan Doktor disebut Program S-3 adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan Program S-2 atau sederajat.
13. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP adalah Seleksi nasional yang menggunakan nilai rapor dengan bobot minimal 50 persen dari nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran di pendidikan menengah dan maksimal 50 persen diambil dari komponen penggal minat dan bakat.

14. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi untuk mengukur kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang dalam seleksinya tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
15. Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat SMUP adalah seleksi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Unpad dengan menggunakan ujian tertulis dan pola lainnya secara mandiri pada semua jenjang program pendidikan di luar jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional.
16. Sistem seleksi adalah teknis seleksi yang diselenggarakan oleh SMUP bagi calon mahasiswa.
17. Kantor SMUP adalah unit pelaksana seleksi masuk ke Unpad yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan yang berkualitas, profesional, kredibel dan akuntabel.
18. Tes adalah seleksi berdasarkan hasil ujian berbasis komputer (UTBK) dan atau ujian tulis pada calon mahasiswa.
19. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah tes yang mengukur kemampuan berpikir, meliputi kemampuan pemahaman dan penalaran seseorang pada saat ini.
20. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) adalah tes yang ditujukan untuk menguji kemahiran Bahasa Inggris yang meliputi tiga kemampuan berbahasa, yaitu: *Listening Comprehension*, *Structure and Written Expression*, dan *Reading Comprehension*
21. Panitia adalah petugas teknis penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan berdasarkan surat tugas Rektor.

BAB II

PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Prinsip penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

1. Berkualitas, yaitu melaksanakan seleksi masuk dengan mengedepankan mutu pelayanan dan mutu hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Profesional, yaitu dalam pelaksanaan seleksi selalu mengedepankan keahlian sumber daya dalam pelayanan, pelaksanaan dan proses seleksi masuk.
3. Kredibel, yaitu menjaga kepercayaan terhadap semua proses dan hasil seleksi dengan tetap menjaga pelaksanaan penerimaan secara terbuka (transparan) dan hasil dapat diakses secara mudah.
4. Akuntabel, yaitu semua proses seleksi yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya ke khalayak luas.

BAB III

JALUR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal 3

- (1) Jalur Seleksi merupakan jalur masuk yang digunakan untuk penyelenggaraan seleksi bagi penerimaan mahasiswa baru di Unpad.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di Unpad terdiri atas:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) bagi jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) bagi jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan; dan
 - c. Seleksi Mandiri bagi jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Magister, Doktor, Spesialis, dan Subspesialis.
- (3) Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan:

- a. Seleksi Jalur Prestasi;
- b. Seleksi Jalur Internasional;
- c. Seleksi *Fast Track*;
- d. Seleksi Jalur Kerjasama;
- e. Seleksi Jalur Magister Hibrid Berbasis Proyek (*Hybrid Project-based Learning*);
- f. Seleksi Jalur Magister Bidang Terapan/Aplikatif;
- g. Seleksi Jalur Alumni Berprestasi dan Berkinerja, bagi program magister dan doktor;
- h. Seleksi Jalur Magister Berbasis Riset;
- i. Seleksi Jalur Afirmasi;
- j. Seleksi Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Syarat umum dan khusus bagi pendaftar SNBP dan SNBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b ditentukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Syarat umum dan khusus bagi pendaftar seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V

KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah kuota pada setiap tahun penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Penentuan jumlah kuota berdasarkan pada rasio dosen mahasiswa, fasilitas daya tampung, tingkat registrasi pada tahun sebelumnya dan pertimbangan pimpinan.
- (3) Jumlah kuota ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

BAB VI

PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara daring sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Peserta Seleksi wajib memilih jenjang pendidikan dan jalur masuk yang akan ditempuh.
- (3) Peserta Seleksi wajib mengisi data sesuai formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 7

- (1) Seleksi nasional berdasarkan SNBP dan SNBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Unpad.

- (2) Penyelenggaraan Seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kantor SMUP.
- (3) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan di luar wilayah Unpad dengan persetujuan Rektor.

BAB VIII

JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 8

- (1) Jadwal pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dikoordinasikan oleh Kantor SMUP dan ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Jadwal pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru wajib diumumkan kepada publik oleh Kantor SMUP dan/atau Kantor Komunikasi Publik (KKP) Unpad;
- (3) Perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru wajib dikoordinasikan oleh Kantor SMUP dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX

SELEKSI

Pasal 9

Peserta Seleksi diterima berdasarkan nilai tes, kriteria dan kuota yang telah ditetapkan.

BAB X

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 10

- (1) Pengumuman penerimaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Unpad dilakukan secara daring melalui laman <http://pengumuman.unpad.ac.id>;
- (2) Peserta Seleksi yang diterima wajib mendaftar ulang secara daring untuk memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan mendapatkan layanan akademik.

BAB XI

PROMOSI DAN PUBLIKASI

Pasal 11

- (1) Promosi dan publikasi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui iklan di media elektronik, brosur, *roadshow*, pameran, sosial media, *open house* dan laman SMUP serta bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Promosi dan publikasi dapat dilakukan oleh Kantor SMUP, Fakultas dan/atau Program Studi dengan ketentuan publikasi tidak bertentangan atau menyimpang dari Peraturan Rektor;
- (3) Promosi dan publikasi seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah